



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/448 TAHUN 2025

TENTANG

**PENERIMA APRESIASI INOVASI PROGRAM KOMUNITAS IKLIM
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
- b. bahwa guna memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak serta meningkatkan motivasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, telah dilaksanakan Apresiasi Inovasi ProKlim Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Apresiasi Inovasi Program Komunitas Iklim Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program Kampung Iklim Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 51);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Apresiasi Inovasi ProKlim Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 600.4/25011521/2025 tanggal 31 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Apresiasi Inovasi Program Komunitas Iklim Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penerima Apresiasi Inovasi Program Komunitas Iklim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Desember 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
11. Penerima Apresiasi Inovasi Program Komunitas Iklim Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/448 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA APRESIASI INOVASI PROGRAM
KOMUNITAS IKLIM TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025.

DAFTAR PENERIMA APRESIASI INOVASI PROGRAM
KOMUNITAS IKLIM TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA LOKASI/ KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
I. KATEGORI VIDEO PROFIL PROKLIM			
1.	ProKlim Batusari, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung.	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
2.	ProKlim RW 08 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.	II	Piagam Penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
3.	ProKlim Dusun Kawista Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo.	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
4.	ProKlim Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.	Harapan I	Piagam Penghargaan
5.	ProKlim RW 15 Tambak Mulyo Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.	Harapan II	Piagam Penghargaan
6.	ProKlim Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.	Harapan III	Piagam Penghargaan
II. KATEGORI VIDEO INOVASI PROKLIM			
1.	ProKlim Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
2.	Proklm Dusun Milahan Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.	II	Piagam Penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
3.	ProKlim Dusun Kawista Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo.	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
4.	ProKlim Desa Alasmalang,	Harapan I	Piagam Penghargaan

	Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.		
5.	ProKlim RW 2 Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Utara Kota Magelang.	Harapan II	Piagam Penghargaan
6.	Kolaborasi Proklam Lestari Dukuh Sruni Desa Sruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali dan Proklam Dukuh Kuncen Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.	Harapan III	Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001